



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF KEUCHIK DAN
PERANGKAT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Keuchik dan Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
14. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan ADG.
16. Dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.
- (2) Penghasilan Tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan sebesar:
 - a. Sekretaris Gampong Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b. Kepala Seksi Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Penghasilan Tetap. 

Pasal 3

Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain Sekretaris Gampong Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Keuchik | Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); |
| b. Sekretaris Gampong | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); |
| c. Kepala Seksi | Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); |
| d. Kepala Urusan | Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan |
| e. Kepala Dusun | Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). |

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong diberikan maksimal sebagai berikut :
 - a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Besaran Insentif Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong diberikan maksimal sebagai berikut :
 - a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Insentif Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong maksimal sebagai berikut:
 - a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan paling lama 8 (delapan) bulan;
 - b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) samapai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan paling lama 8 (delapan) bulan; dan
 - c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan paling lama 8 (delapan) bulan.
- (4) Besaran Insentif Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang melaksanakan Fungsi Bendahara maksimal sebagai berikut:
 - a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan;

- b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) samapai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan ditetapkan APBG Tahun berjalan.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bersumber dari Pendapatan ADG sedangkan Insentif bersumber dari Pendapatan Gampong lainnya.

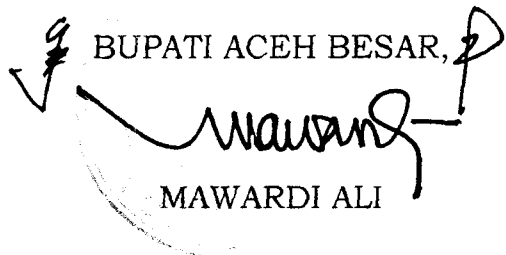
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 November 2019 M
24 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 November 2019 M
24 Rabiul Awal 1441 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 35